



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Dusun Bebatung, Rt 001 Rw 001, Desa Bebatung, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat / email: ---@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Dusun Bebatung, Rt 001 Rw 001, Desa Bebatung, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 6 Juni 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 2009 dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama P. J HERMAN AHIE, OFM.Cap

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Nba



sebagaimana kutipan akta Perkawinan No. 6108CPK1106200900841 tertanggal 25 Juni 2009;

2. Bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat hidup layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. ANAK 1, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Pahauman, pada tanggal 21 September 2009 dengan Akta Kelahiran Nomor 6108CLU2310200908461

2. ANAK 2, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Singkawang, 1 Januari 2014 dengan Akta Kelahiran Nomor 6108LU190220140015

3. Bahwa hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan harmonis sampai pada tahun 2015, namun setelah itu penggugat dan tergugat sering timbul perselisihan yang diakibatkan sikap dan perilaku tergugat yang kurang menghargai pendapat penggugat sehingga selalu berbeda pendapat.

4. Bahwa dari sejak awal menikah tergugat tidak bekerja dan sebelum menikah sudah berjanji akan mencari pekerjaan namun sampai bertahun-tahun menikah tetap tidak mau mencari pekerjaan dengan alasan tidak sanggup jauh dengan anak, diminta untuk noreh getah dan bertani tidak mau juga. Sikap ini menyebabkan sering timbul perselisihan yang diakibatkan sikap dan perilaku tergugat yang kurang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga bahkan dari sejak awal menikah penggugat yang seharusnya diberi nafkah justru yang memberi nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga.

5. Bahwa Penggugat tetap sabar dan berusaha bertahan dengan pernikahan yang sudah berjalan karena memikirkan anak-anak dan berdoa semoga tergugat mau berubah dan berusaha mencari nafkah untuk keluarga.

6. Bahwa pada awal bulan Maret tahun 2021 sudah terjadi pertemuan antara kedua belah pihak keluarga untuk berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun gagal karena penggugat tetap ingin mengakhiri hidup rumah tangga karena sudah sangat lelah lahir dan batin bertahun-tahun menjadi tulang punggung keluarga.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Nba



7. Bahwa sejak saat itu (Maret 2021) tergugat pulang kembali ke rumah orangtuanya di Pahauman dan tidak pernah lagi berhubungan apapun dengan penggugat.

8. Bahwa sejak saat itu pula (Maret 2021) penggugat tidak lagi tinggal di rumah yang sudah ditempati saat menikah dan kembali tinggal dengan kedua orang tua.

9. Bahwa sejak saat itu pun anak anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat tinggal dengan penggugat dan tidak pernah mendapatkan nafkah dari tergugat selaku ayah mereka.

10. Bahwa dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan mungkin tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (F) peraturan pemerintah no 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang no 1 tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Ngabang menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngabang untuk mengirim Salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian yang telah penggugat sampaikan di atas, maka penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2009 di depan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama P. J HERMAN AHIE, OFM.Cap sebagaimana kutipan akta Perkawinan No. 6108CPK1106200900841 tertanggal 25 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak Putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirim Salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

4. Menyatakan Hak Asuh dan Pemeliharaan anak

- ANAK 1, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Pahauman, pada tanggal 21 September 2009 dengan Akta Kelahiran Nomor 6108CLU2310200908461
- ANAK 2, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Singkawang, 1 Januari 2014 dengan Akta Kelahiran Nomor 6108LU190220140015

berada dalam kekuasaan Penggugat;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Juni 2024, dan tanggal 20 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ---, tanggal 20-01-2018 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ---, tanggal 20-01-2018 atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. ---, tanggal 13-02-2014 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri Nomor 6108-CPK1106200900841, tanggal 25-06-2009 antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 23-10-2009 atas nama Anak 1, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 19-02-2014 atas nama Anak 2, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 873/22/BKD/2022 Tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 19 Desember 2022, diberi tanda bukti P-7

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut setelah diperiksa telah bermaterai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti surat yang sesuai dengan aslinya tersebut dapat diterima secara sah sebagai alat bukti, kecuali untuk bukti P-2 yang aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat merupakan adik kandung Saksi dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan suaminya yang bernama Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 10 Januari 2009 secara gereja di depan pemuka agama katolik yang bernama P.J.Herman Ahie dan saya menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil pada tahun 26 Juni 2009;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal dengan orang tua setelah itu Penggugat dan tergugat tinggal dirumah sendiri ;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Tergugat tidak bekerja dirumah saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena keinginan sendiri, bukan karena dijodohkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki 2 (dua) orang Anak yaitu 1. Anak 1 ,Jenis kelamin laki- laki , lahir di Pahauman tanggal 21 September 2009; 2. Anak 2,jenis kelamin Perempuan, lahir Januari 2014 ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena Tergugat tidak ada pekerjaan tetap dan tidak menafkahi keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat namun Penggugat pernah cerita kepada Saksi, Penggugat dan tergugat sering timbul perselisihan yang diakibatkan sikap dan perilaku terdakwa yang kurang menghargai Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya Sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa sejak Bulan Maret tahun 2021 ,Tergugat tidak pernah lagi datang untuk melihat anak –anaknya ;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan antara penggugat dan tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah Tangga namun tidak ada titik temunya dan tidak berhasil ;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama dan dinafkahi oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada dilakukan perceraian secara adat;
- Bahwa lebih baik Penggugat bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anaknya;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Tergugat lebih banyak berdiam di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah sesekali;
- Bahwa keluarga besar Penggugat sudah berkali-kali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan berusaha menjadi tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan telah memperoleh izin perceraian dari instansi tempat Penggugat bekerja;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat merupakan teman dekat dengan Penggugat dan sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat menikah dengan suaminya yang bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa Saksi duluan yang tinggal ditempat tinggal kami sekarang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal dengan orang tua setelah itu Penggugat dan tergugat tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Tergugat tidak bekerja dirumah saja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki 2 (dua) orang Anak yaitu 1. Anak 1 ,Jenis kelamin laki- laki , lahir di Pahauman tanggal 21 September 2009; 2. Anak 2,jenis kelamin Perempuan, lahir Januari 2014;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena Penggugat tidak sanggup lagi dengan Tergugat karena tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat namun Penggugat pernah cerita kepada Saksi, Penggugat dan tergugat sering timbul perselisihan yang diakibatkan sikap dan perilaku terdakwa yang kurang menghargai Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya Sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa sejak Bulan Maret tahun 2021 ,Tergugat tidak pernah lagi datang untuk melihat anak –anaknya;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan antara penggugat dan tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah Tangga namun tidak ada titik temunya dan tidak berhasil ;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama dan dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa belum ada dilakukan perceraian secara adat;
- Bahwa lebih baik Penggugat bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anaknya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat agar putus karena perceraian disebabkan oleh perselisihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 huruf b dan f yang berbunyi "*Antara suami dan istri terus menerus terjadi*

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Nba



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan atau “selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa alamat Tergugat berada di Dusun Bebatung, Rt 001 Rw 001, Desa Bebatung, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang merupakan wilayah hukum yurisdiksi kewenangan Pengadilan Negeri Ngabang, maka gugatan Penggugat tersebut adalah sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang dan memenuhi syarat formil, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Nba



Menimbang bahwa gugatan perceraian terhadap suatu perkawinan yang sah dibenarkan secara yuridis sesuai ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar di sembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah termasuk alasan pada huruf f, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan gugatan tersebut dibolehkan menurut hukum atau tidak melawan hak dan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi alasan-alasan tersebut, yang untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah dan dicatatkan dalam kantor pencatatan sipil berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dikuatkan dengan alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat, sehingga telah ternyata bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa latar belakang permasalahan sebelumnya dimana Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Para Pihak karena tidak kunjung berniat mencari pekerjaan bahkan hanya berdiam diri di rumah tanpa memperdulikan tanggungjawabnya selaku tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan RBg Pasal 309 yang menyatakan *"Dalam hal menimbang harga kesaksian hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang permufakatan dari saksi-saksi: cocoknya kesaksian-kesaksian dengan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; tentang sebab-sebab, yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan duduk perkara dengan cara begini atau begitu; tentang peri kelakuan adat dan kedudukan saksi, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya benar atau tidak"*, dihubungkan dengan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang telah diperdengarkan di bawah sumpah tersebut saling bersesuaian dan merupakan keterangan yang saksi-saksi lihat, dengar dan alami sendiri sehingga keterangannya dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraian, keluarga besar Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan memenuhi tanggungjawabnya akan tetapi sampai sekarang Tergugat belum juga kunjung menunjukkan itikad baiknya yang mana hal tersebut menjadi merupakan puncak dari perselisihan yang berlarut larut antara Penggugat dan Tergugat, yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan RBg Pasal 310, yang menyatakan "*Persangkaan saja yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang yang tertentu, hanya harus diperhatikan oleh Hakim waktu menjatuhkan keputusan jika persangkaan itu penting, saksama, tertentu dan satu sama lain bersetujuan*", diperoleh petunjuk atas persangkaan yang kuat terhadap keterangan saksi-saksi yang menyatakan ketidakhadiran Tergugat sebagai suami untuk tinggal dan hidup bersama membangun rumah tangga dengan istrinya, menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melanjutkan perkawinan dan melepaskan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan seorang ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan "*Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*", serta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2), menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*" dalam perkara ini telah ternyata sebab-sebab perselisihan yang terjadi dari bukti-bukti surat serta setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang terdekat para pihak yang dihadirkan di persidangan, terlihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan atau dipersatukan dalam satu ikatan perkawinan karena hanya akan melahirkan kemudharatan disebabkan oleh persengkataan dan perselisihan yang terus menerus, di mana tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan berdasarkan alat bukti surat

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan penggugat, dimulai dari Petitum pokok/inti yang menjadi dasar gugatan yaitu Petitum 2 (dua) dan 3 (tiga) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 (dua) yang menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2009 di depan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama P. J HERMAN AHIE, OFM.Cap sebagaimana kutipan akta Perkawinan No. --- tertanggal 25 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak Putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum pokok Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum 3 (tiga) dapat dikabulkan, dengan penyempurnaan redaksional secukupnya dari Majelis Hakim disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 ayat (1), yang menyatakan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", serta ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1), yang menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap petitum keempat mengenai hak asuh anak, seyogyanya bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102.K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975, Nomor 906.K/Sip/1973 tertanggal 26 Juni 1974;

Menimbang bahwa setelah melewati proses pembuktian di persidangan dan demi kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan atau penambahan amar putusan menyesuaikan dengan penambahan amar acara persidangan secara *verstek* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, serta memperhatikan petitum angka 5 (lima) dalam gugatan Penggugat yang memohonkan agar membebankan biaya perkara kepada Tergugat, dengan tidak menyimpangi ketentuan yang ada pada Pasal 192 ayat (4) Rbg, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (f), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- tertanggal 25 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk mencatat perceraian ini di dalam register akta perceraian yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pelaksana kekuasaan orangtua atas anak yang masih dibawah umur, yang bernama :
 - Anak 1, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Pahauman, pada tanggal 21 September 2009;
 - Anak 2, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Singkawang, 1 Januari 2014;untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut sebaik-baiknya sampai kawin atau dewasa;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 152.000 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H., M.H., dan Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Marlinda Paulina Sihite, sebagai Panitera

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hario Wibowo, S.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Ttd.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marlinda Paulina Sihite, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp32.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp152.000,00;
		(seratus lima puluh dua ribu)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)